



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/ 061 /SK/DINKES-PS/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANITIA PELAKSANA DALAM RANGKA
PERTEMUAN VALIDASI DATA PROFIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sistim informasi Kesehatan kabupaten sebagai unsur yang penting bagi pelaksanaan Pembangunan daerah berwawasan Kesehatan, sistim informasi diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan atau yang berkualitas perlu dilakukan Validasi Data Profil.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Narsumber dan Panitia Pelaksana Pertemuan Validasi Data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Menimbang :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANITIA PELAKSANA DALAM RANGKA PERTEMUAN VALIDASI DATA PROFIL KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai Narasumber dan panitia pelaksana kegiatan pertemuan Validasi Data Profil Kesehatan yang dilaksanakan tanggal 13 s.d 14 Maret 2023 di Hotel Triza Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama-nama Narasumber :

1. dr. H. Syahrizal Antoni, Sy.MPH
2. Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak.MPP.MAP
3. Fauziah, S.H., M.M
4. Yeni Susanti, S.Kep., M.H

Moderator :

1. Meilia Eka Syofiani, SKM.MKM

MC

1. Ade Wahyuni, SKM

Panitia :

1. Adi Trisma, SE
2. Muhamad Ikbal, Amd.Kep

KEDUA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 19701104 200012 1 001